



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 10/ORT.07/1707/I/2022**

**TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa dalam hurup a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 06/ORT/.07-Kpt/1707/KPU-Kab/2022 tentang pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Sekretaris



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
Nomor 10/ORT.07/1707/1/2022
Tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong tahun 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan KPU Kabupaten Lebong	Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Lebong													
			Tim terdiri dari:		√					√							
			1. Tim Pengarah														
			2. Tim Pelaksana														
			3. Tim Agen Perubahan														
			4. Tim Asesor														
			2. Pembangunan Komitmen Bersama seluruh jajaran pegawai dan Pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;	Kegiatan Pembangunan Komitmen pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Lebong	√							√					
			3. focus group discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahunan di lingkunngan KPU Kabupaten Lebong	Rencana Aksi Tahunan di lingkungan KPU Kabupaten Lebong.	√							√					
			1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi Melalui Berbagai Media	1. tersedianya Media Sosialisasi di lingkungan kerja yang bisa di akses stakeholder internal dan eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. pembangunan kolom reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Lebong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Sosialisasi Nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu dan ASN	1. pemberian Pegawai teladan minimal 1 kali dalam satu tahun disiplin ASN.													
				2. menurunnya angka pelanggaran disiplin pegawai ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

1.	Manajemen Perubahan	2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	3. Penyelenggaraan Integritas Di lingkungan Kerja																
			a. penandatanganan fakta integritas penyelenggara Pemilu	persentase penandatanganan fakta integritas baik anggota maupun ASN	√														
			b. pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap Tahun	persentase pelaporan LHKPN	√	√	√												
			c. pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	Persentase Pelaporan LHKASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			d. pembangunan zona integritas	dokumen laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi	√														
				a. surat pernyataan potensi benturan Kepentingan									√						
				b. surat pernyataan bebas benturan kepentingan															
				c. deklarasi pencanangan zona integritas KPU Kabupaten Lebong															
			4. internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Lebong	1. tersedianya Media Sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Lebong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				2. diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan tugas keseharian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			5. pembangunan Instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	1. tersedianya instrument reward dan punishment di lingkungan KPU Kabupaten Lebong							√								
				2. pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Lebong									√				√		
			1. melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi	tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi						√							√		
			2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan kerja melalui lembar kerja evaluasi	1. tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi reformasi birokrasi	√					√							√		

		3. Monitoring evaluasi dan pelaporan	3. melakukan pelaporan rencana aksi formasi birokrasi dilingkungan kerja kepada	2. terisinya lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi						√						√	
			a. tim pengarah	1. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Menerima:													
			b. tim repormasi birokrasi KPU melalui KPU Provinsi Bengkulu	a. SK tim reformasi Birokrasi	√						√					√	
				b. rencana aksi tahunan													
				c. lembar kerja evaluasi													
				2. terdediaanya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi	√						√					√	
2	Penguatan peraturan perundang-undangan/ deregulasi kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Lebong	pemetaan naskah dinas pengaturan dan penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Lebong	adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Lebong.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan atau naskah dinas yang dinilai tumpang tindih dengan peraturan lain	penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan kerja	jumlah naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan yang sudah direvisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan	penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan naskah dinas di lingkungan kerja terkait dengan pelayanan kepada stakeholders	jumlah naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan terkait pelayanan kepada stakeholders yang direvisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan	penyusunan naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai dengan wewenang dan kebutuhan di lingkungan kerja.	jumlah naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan yang sudah disahkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5. Pengolahan JDIH	1. pembangunan JDIH di lingkungan kerja	dapat di akses dilingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. pengolahan JDIH dilingkungan kerja	update data di JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi organisasi	1. FGD Evaluasi organisasidilingkungan KPU Kabupaten Lebong	1. Dokumen Laporan FGD Evaluasi Organisasi	√							√					
			2. Pengisian kuisisioner evaluasi organisasi	2. pelaporan kuisisioner evaluasi organisasi kepada KPU Provinsi	√							√					
		2. Penyesuaian SOTK	1. dilaksanakannya SOTK dilingkungan kerja Kpu Kabupaten Lebong	1. SOTK satuan kerja sesuai mandat	√						√						

		2. Penyusunan SOP	2. Pembuatan dokumen Struktur organisasi di lingkungan Kerja	2. Struktur organisasi Satuan Kerja	√															
4.	Penguatan Tatalaksana	1. Peningkatan tatalaksana proses serta SOP dilingkungan Kpu Kabupaten Lebong	1. penyusunan peta proses dan SOP dilingkungan Kpu Kabupaten Lebong	1. seluruh peta proses telah disusun sesuai pedoman	√						√									
				2. tersedia peta proses sesuai tugas dan fungsi	√					√										
				3. peta proses telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	√					√										
				4. setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses yang selaras dengan kinerja	√					√										
			2. evaluasi proses dilingkungan satuan kerja	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses yang sesuai dengan efektifitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan satuan kerja	√						√									
			3. penyusunan SOP dilingkungan Kpu Kabupaten Lebong	1. telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi ke dalam SOP	√															
				2. Seluruh peta proses telah dijabarkan dalam SOP	√															
				3. SOP sudah dilegalkan	√															
				4. seluruh prosedur operasional telah diterapkan	√															
			4. evaluasi SOP di unit satuan kerja	terdapat evaluasi efesiensi dan efektifitas peta proses dan SOP secara berkala	√														√	
		2. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	tata kelola PPID dilingkungan sa	1. adanya kebijakan pendukung PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			1. menyampaikan kebijakan / standar pelayanan	2. dapat diakses maklumat pelayan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				2. pengelolaan PPID	3. meningkatnya kepuasan layanan	√						√								
3. Monitoring evaluasi pengelolaan PPID	4. jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sedang ditindaklanjuti		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4. survei kepuasan pelayanan PPID	5. jumlah sengketa informasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	6. indek kepusan pemohon informasi		√							√										
		1. tata kelola SPBE dilingkungan satuan kerja	1. kebijakan internal tatakelola SPBE	√							√									

3. Tata kelola dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kpu Kabupaten Lebong	a. penmbangunan aflikasi inovatif transpormasi proses	2. Pemanfaatan aflikasi	√						√						
		b. strategi dan perencanaan anggaran dan belanja TIK	3. besaran Anggaran belanja TIK dilingkungan KPU Kabupaten Lebong	√					√						
		c. pemanfaatan aflikasi terintegrasi	4. jumlah Aflikasi terintegrasi	√					√						
		d. pemanfaatan berbagai aflikasi	5. jumlah aflikasi berbagai pakai yang dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. pemanfaatan aflikasi SPBE administrasi kesektariatan	1. jumlah dan jenis naskah dinas yang sudah dimanfaatkan	√					√						
		a. Aflikasi naskah dinas	2. data pemenfaatan aflikasi						√						
		b. aflikasi manajemen kepegawaian	3. terisinya data aflikasi manajemen kepegawaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		c. aflikasi perencanaan	4. terisinya data aflikasi manajemen perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		d. aflikasi penganggaran aflikasi keuangan	5. terisinya data aflikasi keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		e. aflikasi manajemen kinerja	6. terisinya data aflikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		f. aflikasi pengadaan	7. persentase pengadaan melalui aflikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. pemanfaatan aflikasi SPBE pelayanan publik	1. dapat diakses aflikasi pengaduan oleh publik	√					√						
		a. layanan pengaduan publik	2. aflikasi dokumentasi informasi hukum dilingkunmngan kerja KPU Kabupaten Lebong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		b. peelayanan informasi terkait hukum	3. dapat di akses publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		c. layanan kepemiluan	4. jumlah aflikasi kepemiluan yang digunakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		d. layanan informasi dan dokumentasi	5. jumlah pemohon melalui aflikasi PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	1. penerapan sistem arsip	1. terkelolanya arsip statis dinamis di satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. kerjasama dengan arsip daerah	2. terdokumentasinya arsip vital	√					√						
	1. Penerapan pengukuran kinerja individu	1. seluruh pegawai memiliki sasaran kinerja		√										√	
		2. seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas		√										√	
		3. sasaran kinerja pegawai mendukung sasaran strategis dan pencapaian kinerja		√										√	
		4. pengukuran periodik sasaran kinerja individu		√										√	
		5. adanya evaluasi dan pelasaan hasil evaluasi SKP		√										√	

5.	Penguatan sistem manajemen ASN	1. Pembangunan sistem manajemen ASN	6. penilaian kerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	√											√	
			2. penerapan assesment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1. data mutasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. data promosi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. data peserta assesment	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. perencanaan kebutuhan/ penambahan pegawai	tersedianya dokumen analisis beban kerja	√										√	
			4. pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. adanya identifikasi kebutuhan kompetensi dilingkungan unit kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. pengisian sistem informasi kepegawaian	data kepegawaian yang mutakhir dilingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Profesionalisme ASN	pembangunan jabatan fungsional dilingkungan satuan kerja	jumlah dan jenis jabatan fungsional disatuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6.	Penguatan akuntabilitas kinerja	1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. penetapan renstra satuan kerja	1. adanya dokumen penetapan kinerja	√										√	
			2. review renstra satuan kerja	2. capaian kinerja merupakan unsur pemberian reward dan punishment	√										√	
			3. penetapan kinerja dengan menerapkan reward dan punishment	3. peta strategis yang mengacu pada kinerja utama	√										√	
			4. penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. adanya program dan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				a. jumlah program												
				b. jumlah kegiatan												
				c. jumlah program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama												
				2. persentase capaian kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi	a. jumlah sasaran kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. persentase anggaran yang berhasil difokuskan untuk mendukung capaian kinerja utama												
				a. jumlah total anggaran												
				b. jumlah anggaran yang berhasil di refocussing												
			5. pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi	adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi capaian kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6. pengukuran capaian kinerja satuan kerja	persentase capaian kinerja satuan kerja	√										√	

			7. evaluasi capaian kinerja	1. adanya rencana tindak lanjut atas evaluasi kinerja	√											√	
				2. review lakip satuan kinerja	√											√	
			8. pelaporan capaian kinerja di satuan kerja	pelaporan kinerja tepat waktu	√											√	
		2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	1. pemuktahiran data kinerja di aplikasi E-lapkin	1. terisinya afiasi E-Lapkin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. data E-Lapkin termuktahir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. pelatihan SDM pengelola akuntabilitas Kinerja	1. persentase jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan						√						√	
				2. pengelola PPBJ bersertifikat	√					√							
			3. pembangunan jabatan fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	1. persentase pengelola keuangan yang berstatus JF pengelola Keuangan													
			a. JF analis pengelola Keuangan	2. persentase pengelola barang dan jasa yang berstatus JF Pengelola pengadaan barang dan jasa													
			b. JF analis pengelola Pengadaan	3. persentase perencanaan yang berstatus JF perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			c. JF analis perencana														
		1. pembangunan zona integritas di satuan kerja	1. pencanangan zona integritas dilingkungan KPU Kabupaten Lebong	1. terbentuknya tim zona integritas	√												
			2. penyusunan rencana aksi zona integrasi dilingkungan Kpu Kabupaten lebong	2. ditandatangani sertifikat integritas													
				3. masuknya unit kerja kedalam penilaian													
				4. adanya rencana kerja zona integritas yang dilegalkan													
			3. pelaksanaan rencana aksi zona integritas	1. dokumen kegiatan yang terlaksana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. kegiatan yang terlaksana dari zona integritas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. monitoring evaluasi dan tindak lanjut zona integrasi	1. dokumen monitoring evaluasi zona integritas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. persentase pelaksanaan evaluasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3. melaporkan pembangunan zona integritas berdasarkan rencana kerja	√					√							
			5. pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas	1. terisinya lembar kerja evaluasi	√											√	
			1.terbentuknya unit pengendali gratifikasi	adanya UPG dilingkungan Kpu Kabupaten Lebong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

2. pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Lebong	2. pembangunan komitmen dan deseminasi atas peraturan gratifikasi	1. adanya alat sosialisasi dilingkungan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. adanya sosialisasi gratifikasi dilingkungan satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. tanda tangan anti gratifikasi	√													
	3. kampanye anti grtifikasi	adanya alat sosialisasi anti gratifikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4. monitoring evaluasi pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas sistem pengendalian gratifikasi	1. laporan pengendalian gratifikasi													√	
3. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Lebong		2. tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	1. identifikasi benturan kepentingan dilingkungan Kpu Kabupaten Lebong	potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2. penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan bagi anggota KPU dan ASN yang memiliki potensi dilingkungan Kpu	penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan	√													
	3. monitoring evaluasi pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan benturan kepentingan	dokumen laporan monitoring evaluasi pengelolaan benturan kepentingan	√													
4. Peningkatan SPIP dilingkungan satuan Kerja	1. pembangunan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan satuan kerja	adanya tim SPIP pada satuan kerja	√													
	2. Pelaksanaan SPIP	terselenggaranya :														
	a. lingkungan pengendalian	a. lingkungan pengendalian														
	b. pengendalian resiko	b. penilaian resiko														
	c. kegiatan pengendalian	c. kegiatan pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	d. informasi dan komunikasi	d. informasi dan komunikasi														
	e. pemantauan pengendalian intern	e. pemantauan pengendalian intern														
5. Penanganan pengaduan masyarakat	3. monitoring evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Pelaporan buku kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	1.pembangunan sistem pengaduan masyarakat dilingkungan Kpu Kabupaten Lebong	1. tersedianya sarana pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. adanya pejabat pengola pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. terdapat sistem pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2. pengelolaan pengaduan masyarakat dilingkungan KPU Kabupaten Lebong	persentase pengaduan masyarakat						√							√	

			3. monitoring dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat	laporan secara berkala hasil penyelesaian pengaduan masyarakat						√							√	
	6. Peningkatan integritas individu	1. penyampaian LHKPN		100 % seluruh wajib lapor LHKPN dilingkungan KPU Kabupaten Lebong	√													
		2. penyampaian LHKASN		100 % seluruh wajib lapor LHKASN dilingkungan KPU Kabupaten Lebong			√											
	7. Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	1. pembangunan unit kerja pengadaan barang dan jasa		adanya struktur pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja KPU Kabupaten Lebong	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. pengelolaan Barang dan Jasa		persentase pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. monitoring evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas barang dan jasa		laporan pengadaan barang dan jasa						√							√	
	1. Penguatan pelayan prima dilingkungan KPU Kabupaten Lebong	memetakan jenis-jenis pelayanan administrasi kesekretariatan dan pelayanan eksternal, melaksanakan evaluasi terhadap pelayanan sesuai UU nomor 25 tahun 2009		informasi jenis-jenis pelayanan dilingkungan satuan kerja														
				1. pelaksanaan hasil rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. sudah adanya maklumat pelayan di lingkungan satuan Kerja														
				3. indeks kepuasan penilaian														
				4. jumlah sengketa pelayanan														
				5. menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode etik Pemilu														
				6. adanya akses pengaduan														
				7. adanya inovasi pelayanan														
	2. mendorong inovasi di sektor pelayanan kepelimuan dan administrasi di satuan kerja	menciptakan pelayanan yang menerapkan inovasi pelayanan dalam hal:																
		a. kesesuaian pesyaratan		a. indek kepuasan layanan														
		b. kemudahan sistem mekanisme dan prosedur		b. adanya regulasi kebijakan pelayanan														
		c. kecepatan waktu penyelesaian		c. adanya SOP pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		d. kejelasan biaya		d. informasi publik														
		e. kualitas produk jenis layanan		e. jenis pelayan disatuan kerja														

8.

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

	f. kompetensi pelaksana	f. informasi jenis pelayanan berbasis teknologi.														
	g. perilaku petugas															
	h. kualitas sarana dan prasarana															
	i. penanganan pengaduan saran dan masukan															
3. pembangunan zona hijau pelayanan publik	membangun dan menerapkan variabel dan indikator zona hijau pelayanan publik	1. tersedianya standar pelayanan sesuai UU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	1. standar pelayanan	2. tersedianya maklumat penilaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	a. prasyarat layanan	3. tersedianya sistem informasi publik yang mudah diakses	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	b. sistem mekanisme	4. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang layak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	c. produk layanan	5. tersedianya sarana pelayanan khusus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	d. jangka waktu penyelesaian		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2. maklumat pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3. sistem informasi pelayanan publik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4. sarana dan prasarana		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5. pelayanan khusus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	a. ketersediaan pelayanan berkebutuhan khusus		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	6. pengelola pengaduan	dokumentasi pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	a. ketersediaan saran pengaduan	6. tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja dan indeks hasil pengelolannya.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	b. ketersediaan informasi dan tatacara penyampaian aduan	7. tersedianya visi misi dan moto pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	c. ketersediaan petugas pengelola pengaduan	8. atribut layanan dapat diterima publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7. pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan	9. tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	8. visi misi dan moto pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	a. ketersediaan visi misi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	b. ketersediaan moto pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	9. atribut pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	a. kartu identitas petugas pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	b. kartu tamu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	c. buku tamu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	d. petunjuk arah ruang layanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4. penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. pembangunan kerja sama		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

		2. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemilu	√							√		√		√		
		5. penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal maupun eksternal	adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan	√										√	

Tubei, 10 Januari 2022
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lebong
 KETUA

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Sekretaris,



Martoni